

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank Perkreditan Rakyat**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan bahwa bank terdapat dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

### 2.1.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Kasmir (2016: 9) menyatakan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet Giro.
  - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan

menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit seperti:

a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.

d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:

a. Menerima setoran-setoran seperti :

a) Pembayaran pajak

b) Pembayaran telepon

- c) Pembayaran air
  - d) Pembayaran listrik
  - e) Pembayaran uang kuliah
- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
- a) Gaji/pensiun/honorarium
  - b) Pembayaran dividen
  - c) Pembayaran kupon
  - d) Pembayaran bonus/hadiah
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
- a) Penjamin emisi (*Underwriter*)
  - b) Penanggung (*Guarantor*)
  - c) Wali amanat (*Trustee*)
  - d) Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
  - e) Pedagang efek (*Dealer*)
  - f) Perusahaan pengelola dana (*Investment compay*)
4. *Transfer* (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
5. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro,

atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.

6. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank
7. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
8. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
9. *Bank Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
10. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
11. *Referensi Bank* merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
12. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
13. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
14. *Cek Wisata* (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.

#### **2.1.4 Kredit**

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda – beda dalam setiap kehidupannya. Dalam menunjang kebutuhannya pun setiap manusia memiliki cara yang berbeda – beda karena memiliki pendapatan yang berbeda – beda. Untuk menunjang kebutuhan hal tersebut, manusia dalam hal ini masyarakat biasanya memilih cara yang mudah yaitu meminjam uang/kredit ke bank untuk menunjang kebutuhan tersebut. Dalam meminjam dana/kredit masyarakat tentunya diberi aturan – aturan sebelum dipinjami dana oleh bank. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada bab 1, pasal 1, ayat 12 yaitu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit sudah menjadi hal lumrah di masyarakat Indonesia karena penyaluran dana kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian di Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak penyaluran dana kredit, maka perekonomian Negara pun akan semakin bertumbuh karena penyaluran kredit diperuntukkan untuk pengusaha kecil, menengah, hingga besar. Namun perlu diingat, dalam penyaluran kredit, pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah)

harus memiliki kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lainnya. Kasmir (2016: 73) pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur, dan dibawajibkan membayar bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya.

Sebelum penyaluran kredit, pihak kreditur pasti menganalisa terlebih dahulu latar belakang dari nasabah atau perusahaan yang mengajukan kredit. Tujuan diadakannya analisis oleh kreditur yakni agar kredit yakin bahwa debitur benar – benar aman dalam artian uang yang disalurkan aman. Karena salah satu faktor terbesar penyebab kredit macet yaitu gagalnya menganalisa seorang debitur.

### **2.1.5 Unsur Kredit**

Unsur kredit sebagai hal mendasar dalam pemberian kredit kepada debitur. Kasmir (2016:86) menyatakan unsur kredit adalah:

1. Kepercayaan yaitu adanya keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kemabali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bunga.

#### **2.1.6 Jenis Kredit**

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2016: 90) antara lain:

- a) Dilihat dari segi kegunaannya
  1. Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

2. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

b) Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
2. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c) Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun atau 5 tahun untuk investasi jangka panjang.

d) Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama bari di calon debitur selama ini.

e) Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.1.7 Prinsip Pemberian Kredit**

Pihak kreditur (bank) dalam aktifitas memberikan suatu fasilitas kredit harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Aspek – aspek penilaian tersebut peniliannya tetap sama ukurannya dengan lembaga keuangan bank lainnya, yaitu dengan melakukan analisa 5C dan 7P. Kasmir (2016: 95-96) analisa 5C dan 7P yaitu:

1. *Character* (karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi.

2. *Capacity* (kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian setelah elakukan penilaian dengan metode analisa 5C, pihak analisis menggunakan metode analisa 7P, yaitu:

##### 1. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

##### 2. *Party* (pihak)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

### 3. *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya

### 4. *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah..

### 5. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasaba mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

### 6. *Profibality* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profibality diukur dari periode ke periode

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (perlindungan) Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.1.8 Penggolongan Kredit

Dalam menentukan suatu hal yang berkualitas atau tidaknya, tentu kita harus menggolongkan dengan ukuran yang telah ditentukan agar mudah dalam menggolongkannya. Menurut Bank Indoensia dalam Kasmir (2016: 107) menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut:

#### 1. Lancar (*Pass*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

#### 2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d. Mutasi rekening relatif aktif didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang lancar (substandard)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsruan pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - d. Frekuensi rekening relatif rendah
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragukan (*doubtfull*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsruan pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

## 5. Macet (loss)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bugna yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai yang wajar

### **2.1.9 Kredit Bermasalah**

Saat debitur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya/kewajibannya, maka keadaan tersebut dapat diartikan dengan kredit macet. Kasmir (2016: 155) kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini, kredit macet harus segera diselesaikan agar kerugian besar dapat dihindari oleh pihak kreditur (bank). Ikatan Bankir Indonesia (2015: 92-93) menyatakan bahwa penyebab kredit bermasalah dari sisi bank dan sisi debitur yaitu:

#### 1. Sisi Bank

- A. Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga

terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).

- B. Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
- C. Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
- D. Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya.

## 2. Sisi Debitur

- A. Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
- B. Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
- C. Strategi usaha tidak sehat
- D. Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

### **2.1.10 Teori-teori Strategi Penanganan Kredit Bermasalah**

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Strategi dilaksanakan agar rencana yang telah disusun bisa tercapai untuk mempertahankan suatu persaingan dengan

memiliki keunggulan yang kompetitif. Rangkuti (2013:183) strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, strategi dapat dilakukan dengan tetap mengikuti aturan serta kondisi suatu lingkungan perusahaan/bisnis. Tujuan utama dilakukannya strategi tentu agar dalam pelaksanaan suatu bisnis tetap terarah dan memiliki tujuan yang harus tercapai. Dalam hal ini, pengimplementasian strategi diperlukan agar proses tersebut tetap terlaksana. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

Penanganan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Penanganan dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait. Dalam hal ini maka pihak terkait adalah debitur dan bank.

Kredit bermasalah atau kredit macet harus segera ditangani dengan cepat agar bisa meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Kasmir (2016: 10), bahwa penanganan terhadap kredit macet atau bermasalah dilakukan sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran).

- b. *Reconditioning* (Bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bung).
- c. *Restructuring* (Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak).

## 2.2 Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Galunggung Kantor Cabang Cikatomas ini membahas tentang bagaimana saja strategi penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Galunggung Kantor Cabang Cikatomas. Karena pada dasarnya saat suatu lembaga keuangan bank atau dalam hal ini BPR, maka harus siap menerima segala risiko yang akan terjadi kedepannya karena tentunya kredit memiliki tingkat risiko yang lumayan tinggi. Hal ini karena kredit merupakan usaha utama yang dimiliki oleh suatu bank. Maka dari itu, jika kredit bermasalah atau kredit macet di suatu bank meningkat, maka bank tersebut tidak dapat lagi menyalurkan kredit. Karena pendapatan bank tersebut berkurang bahkan bisa saja bank tersebut *loss* yang menyebabkan bank tidak sehat. Untuk menghadapi kredit bermasalah/kredit macet tersebut, maka BPR Artha Galunggung Kantor Cabang Cikatomas melakukan strategi penanganan untuk kredit bermasalah untuk menghindari pendapatan operational yang rendah.

solusi dari pendekatan masalah ini, maka peneliti menggunakan sumber data primer yakni sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan *Account Officer*. Peneliti juga menggunakan teknik penelitian observasi, Morrison (2017: 143) observasi merupakan metode kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, Sugiyono (2021: 18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.



*Sumber: Olahan Hasil Penulis*

**Gambar 2.1**

**Skema Pendekatan Masalah**